



**PENETAPAN**

**Nomor 389/Pdt.P/2021/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Hasnah binti Ngaru**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sarikajae, Desa Mattaropurrae, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 389/Pdt.P/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Pria bernama Agung bin Hase pada tanggal 25 Januari 2008 di Desa Waemputtange, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ngaru yang dinikahkan oleh Imam Desa Waemputtange, bernama H. Maseali, dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Firman dan Dirman;
2. Bahwa antara Pemohon dan Agung bin Hase tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.389/Pdt.P/2021/PA.Wtp



undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Agung bin Hase;

3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Agung bin Hase berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Agung bin Hase telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Agung bin Hase meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 di Rumah Sakit Samboja karena sakit, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sinar binti Agung
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **Hasnah binti Ngaru** dengan Almarhum, **Agung bin Hase** yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2008 di Desa Waemputtange, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
3. Memerintahkan Pemohon (Hasnah binti Ngaru) dan suami (Agung bin Hase) untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone
- 4 Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.389/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 730824020812000821, tanggal 02 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mattaropurae, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Agus bin Tamrin**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Waemputtangnge, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Agung bin Hase di Desa Waemputtange, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, pada 25 Januari 2008;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ngaru;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Agung bin Hase adalah Imam Desa Waemputtange, bernama H. Maseali;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Firman dan Dirman;
  - Bahwa mahar yang diberikan Agung bin Hase kepada Pemohon berupa uang Rp. 200.000;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Agung bin Hase berstatus Jejaka;
  - Bahwa Pemohon dengan Agung bin Hase tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon dengan Agung bin Hase juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.389/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Agung bin Hase;
- Bahwa Pemohon dengan Agung bin Hase tidak pernah bercerai hingga Agung bin Hase meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

2. **Firman bin Mahide**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sappewalie, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Agung bin Hase di Desa Waemputtange, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, pada 25 Januari 2008;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ngaru;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Agung bin Hase adalah Imam Desa Waemputtange, bernama H. Maseali;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Firman dan Dirman;
- Bahwa mahar yang diberikan Agung bin Hase kepada Pemohon berupa uang Rp. 200.000;
- Bahwa sebelum menikah Agung bin Hase berstatus Jejak dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon dengan Agung bin Hase tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Agung bin Hase juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.389/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Agung bin Hase;
- Bahwa Pemohon dengan Agung bin Hase tidak pernah bercerai hingga Agung bin Hase meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Agung bin Hase telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 7 Januari 2008 di Desa Waemputtange, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ngaru, dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000, dihadiri 2 orang saksi bernama Firman dan Dirman, saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Agung bin Hase berstatus Jejaka, antara Pemohon dan Agung bin Hase tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon dan Agung bin Hase tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Pemohon serta untuk keperluan lainnya;

*Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.389/Pdt.P/2021/PA.Wtp*



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon dan Agung bin Hase berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dengan Almarhum Agung bin Hase adalah suami isteri dalam satu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Almarhum Agung bin Hase secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Agus bin Tamrin dan Firman bin Mahide para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Pemohon, yaitu posita poin 1 sampai 7, yang ternyata relevan dengan isi

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.389/Pdt.P/2021/PA.Wtp





keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Agung bin Hase pada tanggal 07 Januari 2008 di Desa Waemputtange, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ngaru yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Desa Waemputtange bernama H. Maseali, dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Firman dan Dirman;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan Agung bin Hase berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan Agung bin Hase tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Agung bin Hase;
- Bahwa Pemohon dengan Agung bin Hase tidak pernah bercerai hingga Agung bin Hase meninggal dunia pada tanggal 23 September 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon dan Almarhum Agung bin Hase yang terjadi pada tanggal 07 Januari 2008 di Desa Waemputtange, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.389/Pdt.P/2021/PA.Wtp



memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon dengan Almarhum Agung bin Hase meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Agung bin Hase tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, Hasnah binti Ngaru, dengan Almarhum Agung bin Hase, yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2008 di Desa Waemputtange, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
3. Menunjuk PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.389/Pdt.P/2021/PA.Wtp





- 4.. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Sitti Amirah sebagai Hakim, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dra. Hunaena, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

**Dra. Hj. Sitti Amirah**

Panitera Pengganti

**Dra. Hunaena, M.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	120.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)